

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada kasus tindak pidana pencurian hasil kebun bernilai kecil, dengan studi kasus Putusan Nomor 1785/PID.SUS/2023/PT MDN atas nama terdakwa Dedi Rahmansyah. Kasus ini bermula dari pencurian dua tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV dengan nilai kerugian Rp67.200, yang dilakukan tanpa izin dan merupakan pengulangan perbuatan setelah sebelumnya diselesaikan secara damai (restorative justice). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, mengkaji dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis formal, seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi sehingga penerapan pasal tersebut tepat. Putusan hakim di tingkat banding yang memperberat hukuman dari 3 bulan 10 hari menjadi 6 bulan didasarkan pada pertimbangan efek jera dan rekam jejak terdakwa. Namun, dari perspektif keadilan substantif, pemidanaan tersebut menimbulkan perdebatan karena nilai kerugian yang relatif kecil dan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Penelitian ini merekomendasikan agar penerapan Pasal 107 huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan mengedepankan restorative justice yang disertai pengawasan, guna menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak masyarakat sekitar Perkebunan.

Kata Kunci : tindak pidana Perkebunan, pencurian kelapa sawit, pasal 107 huruf d, keadilan substantif, restorative justice.

